



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN
SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 12 - 14 November 2020 di Bogor;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Nomor B.4089/Dt.III.IV.1/KP.02.3/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIC OF INDONESIA



NED FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN
JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kementerian Agama memiliki peran pembinaan dan pengawasan. Peranan tersebut dilakukan kepada pengelola zakat dan pengelola wakaf. Tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sementara itu dalam konteks wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, negara Indonesia memiliki 2 (dua) sumber kekuatan yaitu zakat dan wakaf. Zakat terdapat pengelola zakat yang disebut dengan amil zakat, sementara wakaf disebut dengan Nazhir. Agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat, maka amil maupun nazhir harus memiliki kompetensi dalam melakukan kedua sumber potensi tersebut, yaitu zakat dan wakaf. Sebagai pengelola harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan orang atau sekelompok orang yang berhak menerima pemanfaatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, membuat, melaksanakan, memberdayakan maupun mengembangkan agar menjadi efektif dan efisien.

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh amil maupun nazhir adalah fikih dan pengelolaan yang diamanahkan kepada lembaga yang dinaunginya. Amil maupun nazhir diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi yang mendorong sistem kerja yang sistematis, terukur, dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Saat ini amil maupun nazhir yang bekerja di lembaga zakat maupun lembaga wakaf memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dalam melakukan pemberdayaan maupun pengembangannya, sehingga kualitas kelembagaan di setiap lembaga berbeda, dan bahkan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, agar kualitas pelayanan baik dalam pengelolaan zakat maupun pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia memiliki standar yang sama, maka perlu ada standar kompetensi bagi pengelola zakat dan pengelola wakaf. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini disusun oleh Kementerian Agama dengan melibatkan partisipasi dari *stakeholders* baik lembaga zakat maupun lembaga wakaf dengan tujuan untuk menjadi acuan kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh pengelola zakat dan pengelola wakaf.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Amil dan nazhir yang bersertifikasi akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standardisasi kemampuan pengelola zakat dan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga.

B. Pengertian

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Amil atau pengelola zakat adalah seseorang yang bertugas melakukan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).
5. Istilah zakat di dalam SKKNI ini mencakup pengertian tentang zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).
6. Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut dengan BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disebut dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan telah mendapat izin dari Kementerian Agama yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Pengumpulan adalah kegiatan penghimpunan dana zakat dari muzaki oleh amil.
11. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.
12. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan.

- a) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja.
 - a) Membantu dalam rekrutmen.
 - b) Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c) Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d) Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
 - a) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bagi Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Komite Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bagi Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf, dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag	Kementerian Agama	Pengarah
2.	Prof. Dr. Agus Sartono, MBA	Kemenko PMK	Pengarah
3.	Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA, CA	BAZNAS	Pengarah
4.	Prof. Dr. Muhammad NUH	BWI	Pengarah
5.	H.M. Fuad Nasar, M.Sc	Kementerian Agama	Ketua
6.	Ir. Aris Darmansyah, M.Eng	Kemenko PMK	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
7.	Drs. H. Jaja Jaelani, MM	Kementerian Agama	Anggota
8.	drh. Emmy Hamidiyah, M.Si	BAZNAS	Anggota
9.	Ir. Nana Mintarti, MP	BAZNAS	Anggota
10.	Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail	BAZNAS	Anggota
11.	Drs. Irsyadul Halim	BAZNAS	Anggota
12.	Dr. Imam Teguh Saptono	BWI	Anggota
13.	Sarmidi Husna, MA	BWI	Anggota
14.	Siti Soraya Devi, SH, M.Kn	BWI	Anggota
15.	Dr. Hendri Tanjung	BWI	Anggota
16.	Bambang Suherman	Forum Zakat	Anggota
17.	Bobby P Manulang	Forum Wakaf Produktif	Anggota
18.	Mohd. Narsir, S.Ag, M.Si	BAZNAS	Anggota
19.	Dra. Hj. Andi Yasri	Kementerian Agama	Anggota
20.	Achmad Soleh, S.Pd.I	Kementerian Agama	Anggota
21.	Shinta Nov Afni, S.Si	Kementerian Agama	Anggota
22.	Mohammad Yasir Arafat, SE, ME	Kementerian Agama	Anggota
23.	Ahmad Haris, Lc	BWI	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 444 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Perumus Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hj. Wida Sukmawati, S.Sos	Kementerian Agama	Ketua
2.	Hj. Nur Uyun, SE	Kementerian Agama	Anggota
3.	Abu Nasir, MA	Kemenko PMK	Anggota
4.	Sinta Khairunnisa Nov Afni, S.Si	Kementerian Agama	Anggota
5.	Deni Hidayat, ST	BAZNAS	Anggota
6.	Sarniti, SH, CLA	BAZNAS	Anggota
7.	Faisal Qosim, Lc	BAZNAS	Anggota
8.	Dyah R. Andayani, Ak, CA, MM	BAZNAS	Anggota
9.	Cherry Citra Nurpatria Hidayat, S.Kom	BAZNAS	Anggota
10.	Khuzafiah Hanum, S.Sos	BAZNAS	Anggota
11.	Budi Setiawan, S.Pd	BAZNAS	Anggota
12.	Fitriansyah Agus Setiawan, S.Sos	BAZNAS	Anggota
13.	Dian Efrianti, S.Pd	BAZNAS	Anggota
14.	Nana Sudiana, S.IP, MM	FOZ	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 445 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat.

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Hj. Andi Yasri	Kementerian Agama	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Nur Fajriah, S.Ag	Kemenko PMK	Sekretaris
3.	Hj. Siti Jauharoh Nafisah, SE	Kementerian Agama	Anggota
4.	Hj. Dewi Tri Wulandari, SE	Kementerian Agama	Anggota
5.	H. Prayitno	Kementerian Agama	Anggota
6.	Wahyu T.T. Kuncahyo, Ak., M.Soc.Sc	BAZNAS	Anggota
7.	Sugianto, S.PI	BAZNAS	Anggota
8.	Iwan Ginda Harahap, M.Si, Ak, CPA	BAZNAS	Anggota
9.	Herry Wibowo, S.Sos	BAZNAS	Anggota
10.	Deddy Sussantho, S.Kom.I	BAZNAS	Anggota
11.	Arif Rahmadi Haryono	Forum Zakat	Anggota
12.	Nanang Ismuhartoyo	Forum Zakat	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat.

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat	Mengumpulkan zakat	Merencanakan pengumpulan zakat	Merumuskan kebijakan pengumpulan zakat
			Menyusun target pengumpulan zakat
			Membuat strategi pengumpulan zakat
			Membuat produk dan layanan baru
		Melaksanakan pengumpulan zakat	Memetakan potensi muzaki
			Menghitung zakat sesuai syariat Islam
			Melaksanakan penerimaan zakat
			Menangani keluhan muzaki
			Memelihara loyalitas muzaki
			Mengelola pengumpulan zakat institusi
			Memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana
			Mengendalikan pengumpulan zakat
	Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat	Merencanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
		Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Melayani mustahik
			Melakukan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melakukan penilaian kelayakan mustahik
	Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat	Mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	Menangani keluhan mustahik
			Melaksanakan <i>monitoring</i> program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
		Melaksanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	
	Mengelola sistem pendukung organisasi	Mengelola keorganisasian zakat	Melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melaksanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melaksanakan <i>monitoring</i> program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
			Melaksanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membangun kemitraan
			Mensosialisasikan zakat
		Mengelola keuangan	Mengelola keuangan kegiatan
			Mengelola likuiditas
			Memproses transaksi keuangan
			Mengelola pencatatan transaksi keuangan
			Menyusun laporan keuangan
		Mengelola sumber daya	Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat
			Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat
			Mengelola pencatatan aset dan aset kelolaan
		Mengelola rekomendasi BAZNAS	Melaksanakan verifikasi administrasi pertimbangan dan rekomendasi
			Melakukan verifikasi faktual calon pimpinan BAZNAS Daerah
			Melakukan verifikasi faktual rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)
			Melaksanakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			verifikasi administrasi pertimbangan dan rekomendasi

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2.	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3.	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
4.	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru
5.	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
6.	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
7.	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
8.	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
9.	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
10.	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi
11.	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan layanan Pengumpulan Dana
12.	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
13.	0.84ZIS01.013.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14.	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
15.	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16.	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
17.	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik
18.	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19.	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
20.	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik
21.	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
22.	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
23.	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
24.	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
25.	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
26.	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
27.	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
28.	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
29.	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Kegiatan
30.	0.84ZIS01.030.1	Mengelola Likuiditas
31.	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan
32.	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
33.	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan
34.	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
35.	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat
36.	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat
37.	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan
38.	0.84ZIS01.038.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi
39.	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah
40.	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi Lembaga Amil Zakat

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : 0.84ZIS01.001.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merumuskan kebijakan pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat	1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengumpulan zakat dianalisis sesuai kebutuhan.
2. Merancang kebijakan pengumpulan zakat	2.1 Hasil analisis kebijakan pengumpulan zakat disusun sesuai dengan kewenangan lembaga. 2.2 Hasil konstruksi kebijakan pengumpulan zakat disusun menjadi rumusan kebijakan pengumpulan zakat sesuai dengan ketentuan lembaga.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan kebijakan pengumpulan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.
 - Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud adalah aktivitas mengumpulkan dana zakat baik secara individu maupun kelembagaan.
 - Yang dimaksud dengan diidentifikasi adalah tidak hanya melakukan kajian yang bersifat literatur namun juga memperhatikan pandangan dan dialektika pemikiran dari *stakeholder*.

- 1.4 Yang dimaksud dengan dianalisis adalah analisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dimasa depan dengan kondisi saat ini.
- 1.5 Kebijakan pengumpulan zakat adalah nishab zakat, subjek zakat, objek zakat, jenis dana pengumpulan ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
 - 3.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
 - 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada)
 - 4.2 Standar

4.2.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

4.2.2 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca data

3.2.2 Mengolah data

3.2.3 Melakukan analisa data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Kritis

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan

KODE UNIT : O.84ZIS01.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Target Pengumpulan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah data dan informasi berkaitan dengan pengumpulan zakat	1.1 Potensi zakat, kebijakan pengelolaan zakat, rencana strategis organisasi, dan laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Potensi zakat, kebijakan pengelolaan zakat, rencana strategis organisasi, dan laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan lembaga, peluang serta tantangan pengumpulan zakat.
2. Merumuskan target pengumpulan zakat	2.1 Data dan informasi hasil telaah dikompilasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Target disusun berdasarkan tren pertumbuhan pengumpulan tahun sebelumnya, rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebutuhan biaya operasional lembaga. 2.3 Rumusan target pengumpulan zakat ditetapkan berdasarkan proyeksi pengumpulan tahun berjalan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan target pengumpulan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ skala nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Laporan pengumpulan zakat

2.2.2 Rencana strategis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

3.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1. Fikih zakat

3.1.2. Manajemen pengumpulan zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisa data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Optimis

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis data tren pertumbuhan pengumpulan zakat lembaga, nasional, dan/atau daerah

KODE UNIT : O.84ZIS01.003.1

JUDUL UNIT : Membuat Strategi Pengumpulan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat strategi pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi berkaitan pengumpulan zakat	1.1 Rencana strategis organisasi, target pengumpulan zakat dan prospek muzaki ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Laporan pengumpulan zakat tahun sebelumnya dianalisis berdasarkan segmentasi muzaki, jenis dana, saluran pembayaran, dan jenis komunikasi.
2. Menyusun strategi pengumpulan zakat	2.1 Hasil telaah target pengumpulan, prospek muzaki dan laporan pengumpulan zakat dikompilasi. 2.2 Jenis muzaki, dana, komunikasi dan layanan, sumber daya manusia penanggung jawab, perlengkapan serta anggaran pengumpulan zakat dirumuskan menjadi strategi pengumpulan zakat. 2.3 Rumusan strategi pengumpulan zakat ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat strategi pengumpulan zakat bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan unit pelaksana BAZNAS, dan pimpinan lembaga amil zakat.
 - Prospek muzaki sebagaimana dimaksud adalah data dan informasi mengenai kemungkinan atau harapan jumlah muzaki.
 - Segmentasi muzaki adalah jenis muzaki berdasarkan individu, badan, demografi, kelas ekonomi dan sosiologi subjek zakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana strategis

2.2.2 Laporan pengumpulan zakat

2.2.3 Data potensi dan sebaran muzaki

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

3.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisa data dan informasi

3.2.2 Merumuskan strategi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi pengumpulan zakat

KODE UNIT : O.84ZIS01.004.1

JUDUL UNIT : Membuat Produk dan Layanan Baru

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat produk dan layanan baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi produk dan layanan yang berlaku	1.1 Produk dan layanan pengumpulan dana yang berlaku dianalisis berdasarkan aspek syariah, efektifitas, kemudahan dan kualitas layanan. 1.2 Hasil analisis ditindaklanjuti dengan menyiapkan produk dan atau layanan baru.
2. Merancang poduk dan/atau layanan baru	2.1 Produk dan/atau layanan baru dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pasar. 2.2 Produk dan atau layanan baru yang sudah siap diujicobakan dalam lingkungan terbatas. 2.3 Produk dan layanan baru yang berhasil diujicobakan disampaikan pada pihak terkait sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk amil zakat dalam melaksanakan pembuatan produk dan layanan baru pengumpulan dana bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
 - 1.2 Pasar adalah lingkungan masyarakat yang menjadi target pengumpulan dana.
 - 1.3 Produk dan layanan baru sebagaimana dimaksud adalah bentuk inovasi dari produk dan layanan sebelumnya atau pembuatan produk dan layanan baru.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen produk dan atau layanan yang berlaku

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.1.3 *Monitoring* dan evaluasi produk

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan evaluasi produk

KODE UNIT : O.84ZIS01.005.1

JUDUL UNIT : Memetakan Potensi Muzaki

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memetakan potensi muzaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data dan informasi potensi muzaki	1.1 Kebijakan, strategi dan program pengumpulan dana disiapkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi muzaki. 1.2 Data dan informasi potensi muzaki dalam wilayah kerja tertentu dikumpulkan dari berbagai sumber data.
2. Mengklasifikasikan muzaki	2.1 Data dan informasi dikelompokkan berdasarkan segmentasi muzaki, yakni perseorangan, badan, demografi, skala ekonomi, sosiologi sesuai dengan data yang tersedia. 2.2 Kumpulan data dan informasi muzaki disusun berdasarkan kategori dan segmentasi termasuk perkiraan besaran potensi dana dari setiap kategori.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi muzaki yang dilakukan oleh lembaga amal zakat sebagai bagian dari implementasi bisnis proses utama.
 - 1.2 Kebijakan, strategi dan program pengumpulan dana merupakan panduan yang disusun dan merupakan turunan dari rencana strategis.
 - 1.3 Dana adalah zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tidak ada

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat

kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi

3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk memilih informasi potensi muzaki/calon muzaki dalam wilayah kerja tertentu dari sumber resmi

KODE UNIT : O.84ZIS01.006.1

JUDUL UNIT : Menghitung Zakat Sesuai Syariat Islam

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penghitungan zakat sesuai dengan syariat Islam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peraturan dan perangkat perhitungan zakat	1.1 Informasi tentang aturan dan ketentuan penghitungan zakat berdasarkan jenis zakat diidentifikasi. 1.2 Perangkat yang dibutuhkan dalam penghitungan zakat disediakan sesuai dengan prosedur.
2. Menentukan besaran zakat	2.1 Harta yang akan dizakatkan diidentifikasi sesuai syarat wajib dan syarat sah zakat. 2.2 Jenis zakat dan kriteria zakat diidentifikasi sesuai syariat Islam. 2.3 Nilai zakat yang harus dibayarkan, dihitung sesuai dengan jenis dan kriteria zakat sesuai syariat Islam.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan informasi yang terkait untuk menghitung dana zakat yang akan disalurkan.
 - 1.2 Perangkat yang dimaksud adalah modul atau form data dan informasi yang dapat mengkalkulasi dana zakat yang akan disalurkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat hitung
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sumber informasi standar harga pasar dari objek zakat antara lain harga emas, perak, beras, gandum, dan tanah

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan

diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung zakat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menghitung zakat sesuai jenisnya dan kriteria zakat menurut syariat Islam

KODE UNIT : O.84ZIS01.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penerimaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penerimaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melayani muzaki dan calon muzaki	1.1 Muzaki dan atau calon muzaki diterima sesuai standar pelayanan yang berlaku. 1.2 Jenis dan perhitungan zakat dijelaskan sesuai fikih zakat. 1.3 Data muzaki dicatat sesuai identitas muzaki. 1.4 Informasi muzaki yang tidak lengkap dan/atau kedaluwarsa dikonfirmasi dan dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memproses transaksi keuangan	2.1 Jumlah uang yang diterima baik secara tunai dan/atau non tunai diperiksa kesesuaiannya dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh muzaki dan tanda terima yang diterbitkan. 2.2 Data transaksi keuangan diinput ke dalam sistem sesuai dengan prosedur . 2.3 Muzaki didoakan sesuai ketentuan syariat. 2.4 Bukti setor zakat diserahkan kepada muzaki sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menyiapkan laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana.	3.1 Laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana disiapkan sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.2 Laporan pengelolaan transaksi penerimaan dana disampaikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan melaksanakan penerimaan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS

kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

- 1.2 Prosedur sebagaimana dimaksud adalah tata kerja atau instruksi kerja atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang di dalamnya mengatur tentang proses dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan penerimaan dana zakat muzaki.
- 1.3 Bukti setor zakat sebagaimana dimaksud adalah bukti penerimaan zakat kepada muzaki yang dibuat rangkap sesuai ketentuan organisasi.
- 1.4 Data Muzaki sebagaimana dimaksud meliputi nama, nomor NPWP, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah/kantor, nomor telepon/*hand phone*, dan alamat *email*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat hitung uang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir bukti setor zakat

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di

tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat
- 3.1.2 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi dan menghitung zakat sesuai syariat
- 3.2.2 Menghitung uang dengan cepat
- 3.2.3 Komunikasi yang baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat

- 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menghitung zakat yang diterima

KODE UNIT : O.84ZIS01.008.1

JUDUL UNIT : Menangani Keluhan Muzaki

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani keluhan muzaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penanganan keluhan muzaki	1.1 Sistem dan prosedur dalam penanganan keluhan muzaki diidentifikasi untuk menjadi acuan dalam penanganan keluhan muzaki. 1.2 Batasan kewenangan dalam penanganan keluhan muzaki diidentifikasi sesuai dengan kebijakan lembaga. 1.3 Formulir isian untuk penanganan keluhan muzaki disiapkan sesuai dengan sistem dan prosedur.
2. Melayani keluhan muzaki	2.1 Keluhan muzaki diterima sesuai dengan prosedur. 2.2 Informasi dan dokumen terkait keluhan muzaki dilengkapi sesuai dengan formulir isian. 2.3 Prosedur penanganan keluhan muzaki, permohonan maaf dan ucapan terima kasih disampaikan kepada muzaki. 2.4 Keluhan muzaki dikerjakan sesuai dengan kewenangan dan batasan. 2.5 Keluhan muzaki disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. 2.6 Hasil tindaklanjut disampaikan kepada muzaki sesuai prosedur. 2.7 <i>Respons</i> muzaki atas tanggapan keluhan didokumentasikan.
3. Melaporkan keluhan muzaki	3.1 Rekapitulasi data keluhan muzaki berdasarkan kategori permasalahan, status/hasil penyelesaian disusun secara periodik. 3.2 Laporan penanganan keluhan muzaki diberikan kepada unit terkait /atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menangani keluhan muzaki yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati

bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat

- 3.1.2 Manajemen zakat

- 3.1.3 *Services Excellent*

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Sabar

- 4.2 Komunikatif

- 4.3 Memberikan solusi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menangani penyelesaian keluhan muzaki

KODE UNIT : O.84ZIS01.009.1

JUDUL UNIT : **Memelihara Loyalitas Muzaki**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam memelihara loyalitas muzaki.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeliharaan hubungan dengan muzaki	1.1 <i>Database</i> muzaki berdasarkan segmentasi, minat dan kebiasaan berdonasi diidentifikasi. 1.2 Layanan informasi dan form masukan muzaki disediakan sesuai prosedur. 1.3 Acara/ <i>event</i> yang sesuai dengan minat dan kebiasaan berdonasi setiap kelompok disediakan.
2. Memelihara hubungan dengan muzaki	2.1 Informasi tentang acara/ <i>event</i> dan produk pengumpulan dana dijelaskan kepada muzaki. 2.2 Komunikasi dengan muzaki dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi langsung 2.3 Acara-acara untuk setiap kelompok atau beberapa kelompok muzaki dilaksanakan sesuai rencana. 2.4 Penawaran untuk berdonasi kembali dilaksanakan sesuai dengan profil muzaki dan produk pengumpulan dana yang cocok dengan profil tersebut. 2.5 Layanan pasca donasi untuk muzaki dengan kriteria tertentu disiapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan memelihara hubungan dengan muzaki.
 - 1.2 Layanan informasi dan formulir masukan muzaki adalah fasilitas dan sarana yang dibuat untuk dapat berkomunikasi dengan donatur.

- 1.3 Profil muzaki disusun sesuai dengan demografi dan juga rekam jejak transaksi muzaki yang bersangkutan.
 - 1.4 Berbagai sarana komunikasi langsung dilaksanakan sesuai profil muzaki dan kebutuhan di lapangan seperti laporan donasi, telemarketing, *email*, *Short Message Service* (SMS) dan aplikasi media komunikasi daring lainnya.
 - 1.5 Muzaki dengan kriteria tertentu (donasi terbesar, frekuensi donasi tersering, mengajak orang lain berdonasi terbanyak) adalah muzaki yang dipandang layak untuk mendapatkan layanan yang lebih dari muzaki lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Pengetahuan produk penghimpunan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk memelihara hubungan muzaki agar berdonasi kembali sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : O.84ZIS01.010.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pengumpulan Zakat Institusi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pengumpulan zakat institusi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kerja sama pengumpulan dana institusi	1.1 <i>Database</i> institusi dan ketentuan yang terkait diidentifikasi. 1.2 Proposal penawaran kerja sama disediakan sesuai dengan institusi yang dituju.
2. Membangun kerja sama pengumpulan dana institusi	2.1 Proposal penawaran disampaikan kepada institusi 2.2 Rumusan kerja sama dinegosiasikan sesuai kebutuhan. 2.3 Konsep kerja sama disusun menjadi dokumen kesepakatan sesuai dengan prosedur.
3. Melayani penerimaan dana institusi	3.1 Jumlah penerimaan dana diverifikasi sesuai dengan jenis dana yang diterima. 3.2 Data penerimaan dana dan data institusi <i>diinput</i> ke dalam data penerimaan dana. 3.3 Bukti setor diverifikasi sesuai prosedur. 3.4 Bukti setor diserahkan kepada institusi atau diberikan kepada muzaki melalui institusi. 3.5 Laporan penerimaan dana dan laporan pendistribusian dan pedayagunaan disampaikan kepada institusi sesuai

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan melaksanakan penerimaan zakat karyawan, zakat institusi, infak institusi, dan dana sosial keagamaan lainnya dari institusi.
 - Unit kompetensi ini berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi,

BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, laz tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.

- 1.3 Proposal sebagaimana dimaksud meliputi penjelasan tentang kewajiban berzakat sesuai dengan peraturan perundangan, manfaat berzakat, produk, kemudahan pembayaran zakat, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta mekanisme kerja sama.
- 1.4 Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah dokumen perikatan perjanjian antara keduaabelah pihak berdasarkan kesepakatan dalam koridor tata peraturan dan perundangan berlaku, mencakup *Letter of Intent* (LoI), *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian kerja sama, dan dokumen kesepakatan lain yang mengikat dua pihak.
- 1.5 Data penerimaan zakat sebagaimana dimaksud meliputi nama muzaki, jenis dana dan jumlah dana.
- 1.6 Data institusi sebagaimana dimaksud meliputi nama, nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah/kantor, nomor telepon/*hand phone*, alamat *email*.
- 1.7 Laporan penerimaan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana institusi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan dana yang diterima dan disalurkan pada waktu berjalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 2.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
 - 2.1.2 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi efektif
 - 3.2.2 Negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan negosiasi dan merumuskan kerja sama

KODE UNIT : **O.84ZIS01.011.1**

JUDUL UNIT : **Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan informasi produk dan layanan pengumpulan dana	1.1 Materi informasi dan komunikasi produk dan layanan pengumpulan dana disediakan sesuai kebutuhan. 1.2 Materi komunikasi serta bahan promosi lain yang terkait dengan produk dan layanan pengumpulan dana disusun.
2. Memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana	2.1 Informasi produk dan layanan pengumpulan dana dikomunikasikan kepada muzaki/calon muzaki dengan metode sesuai dengan strategi yang ditetapkan. 2.2 Respon dari muzaki/calon muzaki atas produk dan layanan pengumpulan dana ditanggapi sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan evaluasi hasil pemasaran produk dan layanan pengumpulan dana	3.1 Data dan informasi hasil pemasaran disusun sesuai dengan jenis produk dan layanan serta peruntukannya. 3.2 Data dan informasi hasil pemasaran dievaluasi berdasarkan target pengumpulan dana yang ditetapkan. 3.3 Tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap materi dan proses pemasaran disusun berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana kepada muzaki.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi persiapan, memasarkan dan mengevaluasi hasil pemasaran produk pengumpulan dana.
- 1.3 Memasarkan adalah proses mengkomunikasikan, menawarkan, dan mengajak calon muzaki untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Marketing toolkit*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

Tidak ada

4.2 Standar

- 4.2.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan
- 4.2.2 Sistem dan prosedur operasional terkait unit kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di

tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik produk pengumpulan dana

3.1.2 Manajemen pemasaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi

3.2.2 Memberikan layanan kepada calon muzaki/muzaki

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menanggapi respon muzaki sesuai prosedur

KODE UNIT : O.84ZIS01.012.1

JUDUL UNIT : Mengendalikan Pengumpulan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengendalikan kegiatan pengumpulan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi pengumpulan dana	1.1 Data dan informasi yang berpengaruh terhadap pengumpulan dana diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Sistem untuk <i>monitoring</i> dan evaluasi pengumpulan dana disediakan.
2. Melakukan <i>monitoring</i>	2.1 Data dan informasi pencapaian pengumpulan dana dipantau secara periodik sesuai dengan target yang ditetapkan. 2.2 Data dan informasi pencapaian pengumpulan dana disusun dalam bentuk laporan pemantauan pengumpulan dana.
3. Melakukan evaluasi pengumpulan zakat	3.1 Data hasil <i>monitoring</i> dianalisis berdasarkan target, jenis program, dan strategi yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan evaluasi pengumpulan dana sesuai kebutuhan.
4. Membuat tindak lanjut <i>monitoring</i> dan evaluasi pengumpulan dana	4.1 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dirumuskan menjadi rencana tindak lanjut. 4.2 Rencana tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait. 4.3 Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengumpulan dana dilaporkan kepada atasan pada periode waktu yang telah ditetapkan. 4.4 Rencana tindak lanjut dilaksanakan sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang atau amil zakat dalam memantau pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ nasional, LAZ tingkat provinsi, dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- 1.2 *Monitoring* dimaksud adalah bentuk pengawasan/kontrol terhadap kegiatan pengumpulan zakat untuk melihat kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan.
- 1.3 Laporan evaluasi pengumpulan dana sekurang-kurangnya mencakup target, jenis program, dan strateginya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
- 2.2.2 Laporan pengumpulan zakat
- 2.2.3 Dokumen perencanaan program pengumpulan zakat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.3 Sistem dan prosedur operasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

- 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisa data dan informasi
 - 3.2.2 Menulis laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi

KODE UNIT : O.84ZIS01.013.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah regulasi yang berlaku terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Ketentuan syariat pengelolaan zakat terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai kebutuhan 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai prosedur 1.3 Keputusan rencana strategis lembaga terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikaji sesuai prosedur 1.4 Hasil kajian dikompilasikan dalam bentuk dokumen
2. Merancang kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Kebijakan alokasi pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf ditetapkan sesuai dengan rencana strategis 2.2 Kebijakan alokasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditetapkan sesuai dengan rencana strategis

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, lembaga amil zakat seluruh tingkatan skala dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak Ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
 - 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen

yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat
- 3.1.2 Manajemen zakat
- 3.1.3 Regulasi Perzakatan Indonesia

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca data
- 3.2.2 Mengolah data
- 3.2.3 Analisis data
- 3.2.4 Merumuskan hipotesis
- 3.2.5 Kemampuan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menganalisis data

5.2 Kemampuan dalam merumuskan kebijakan

KODE UNIT : O.84ZIS01.014.1

JUDUL UNIT : Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah data dan informasi terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Target pendistribusian dan pendayagunaan diidentifikasi sesuai dengan rencana strategis, kebijakan lembaga, rencana kerja anggaran tahunan 1.2 Kondisi faktual sosial ekonomi masyarakat diidentifikasi
2. Membuat target pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Target penerima manfaat ditetapkan sesuai dengan hasil analisis 2.2 Target dampak pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditetapkan berdasarkan kajian

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan

peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat

- 3.1.2 Manajemen zakat

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data

- 3.2.2 Analisis data

- 3.2.3 Merumuskan target

- 3.2.4 Kemampuan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam menganalisis data

- 5.2 Kemampuan dalam merumuskan target

KODE UNIT : O.84ZIS01.015.1

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis internal dan eksternal faktor terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Kekuatan dan kelemahan internal ditelaah sesuai dengan hasil analisis lembaga dengan secara langsung 1.2 Peluang dan tantangan eksternal ditelaah sesuai dengan hasil analisis lembaga
2. Membuat strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung ditetapkan berdasarkan kajian. 2.2 Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dengan pola kemitraan ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Rumusan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dengan jejaring kelembagaan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku dalam menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.
 - Analisis lembaga sebagaimana dimaksud adalah analisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
 - Jejaring sebagaimana dimaksud adalah membuat kelembagaan program pendistribusian dan pendayagunaan dan/atau aliansi program pendistribusian dan pendayagunaan

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkap
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
 - 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Menganalisis data
 - 3.2.3 Memformulasikan strategi
 - 3.2.4 Memiliki kemampuan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menganalisis data
 - 5.2 Kemampuan dalam memformulasikan strategi

KODE UNIT : O.84ZIS01.016.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan terkait pendistribusian dan pendayagunaan ditelaah sesuai program 1.2 Proposal pengajuan bantuan dari masyarakat ditelaah sesuai prosedur
2. Membuat rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Data dan informasi terkait target serta strategi pendistribusian dan pendayagunaan dari rencana strategis, rencana kerja anggaran tahunan dan proposal dianalisis. 2.2 Gambaran rencana program disusun sesuai dengan hasil analisis 2.3 Rencana penerima manfaat, sasaran, aktivitas, <i>output</i>, <i>outcome</i>, dampak, kebutuhan sumber daya, anggaran, dan waktu pelaksanaan disusun dalam bentuk matriks perencanaan program sesuai dengan gambaran program. 2.4 Rencana kegiatan dibuat sesuai dengan perencanaan program

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
 - 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.1.3 Manajemen program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Analisis data
 - 3.2.3 Merencanakan kegiatan
 - 3.2.4 Kemampuan presentasi
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menganalisis data
 - 5.2 Kemampuan dalam merencanakan kegiatan

KODE UNIT : O.84ZIS01.017.1

JUDUL UNIT : Melayani Mustahik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melayani mustahik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima mustahik	1.1 Mustahik dilayani sesuai standar pelayanan yang berlaku. 1.2 Persyaratan permohonan dan prosedur pelayanan mustahik disampaikan kepada mustahik
2. Mengidentifikasi permohonan mustahik	2.1 Dokumen permohonan mustahik diverifikasi sesuai dengan ketentuan lembaga. 2.2 Umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mustahik. 2.3 Data dan informasi mustahik dicatat ke dalam <i>database</i> mustahik sesuai dengan ketentuan lembaga.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam melayani mustahik bagi pengelola zakat dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada mustahik
 - 1.2 Standar pelayanan sebagaimana dimaksud adalah kaidah umum dalam melayani pelanggan/*customer*
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
 - 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur pelayanan mustahik
 - 4.2.2 *Database* mustahik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat

- 3.1.2 Manajemen zakat

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi

- 3.2.2 Input data

- 3.2.3 Verifikasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti

- 4.2 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif

KODE UNIT : O.84ZIS01.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengajukan persetujuan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Dokumen persetujuan dibuat sesuai dengan hasil analisis kelayakan mustahik dan/atau program pendistribusian dan pendayagunaan zakat 1.2 Dokumen persetujuan dipresentasikan kepada pihak yang memiliki otoritas persetujuan sesuai dengan ketentuan lembaga
2. Mengimplementasikan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Sumber daya program disiapkan sesuai rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 2.2 Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilaksanakan sesuai dengan rencana program

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku dalam melaksanakan program pendistribusian dan pendayagunaan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik
- 1.2 Dokumen persetujuan dana zakat yang dimaksud adalah berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan organisasi pengelola zakat dalam hal pengendalian manajemen berjenjang agar dapat dipertanggung.
- 1.3 Sumber daya merupakan perangkat kebutuhan yang menjadi syarat pelaksanaan program dapat dilakukan antara lain; sumber

daya manusia, anggaran, perlengkapan, peralatan, rencana aksi kegiatan dan metode yang digunakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak dokumen

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat

3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Analisis data
 - 3.2.3 Kemampuan presentasi
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengorganisir sumber daya

KODE UNIT : O.84ZIS01.019.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian mustahik dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan yang sesuai dengan syariat Islam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan acuan analisa kelayakan mustahik	1.1 Dokumen kebijakan kriteria mustahik disediakan sesuai kebutuhan 1.2 Dokumen rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat diidentifikasi sebagai acuan kegiatan. 1.3 Perangkat identifikasi profil dan kebutuhan mustahik disusun sesuai prosedur
2. Melaksanakan survei kelayakan mustahik	2.1 Formulir survei mustahik dilengkapi sesuai ketentuan lembaga. 2.2 Dokumen kelengkapan administrasi calon mustahik diidentifikasi sesuai dengan asnaf dan kebijakan program. 2.3 Dokumen administrasi calon mustahik diverifikasi agar sesuai dengan data faktual. 2.4 Survei dan wawancara pendalaman kepada mustahik dilakukan. 2.5 Hasil survei dan wawancara disusun sesuai dengan standar lembaga
3. Menilai kelayakan mustahik	3.1 Aspek kelayakan mustahik ditelaah berdasarkan data faktual dan rencana program. 3.2 Penilaian kelayakan mustahik disimpulkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku dalam melakukan penilaian kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi pengelola zakat dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan mustahik
- 1.2 Mustahik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah perorangan, kelompok, yayasan, pesantren, atau komunitas berbasis kewilayahan
- 1.3 Dokumen kelengkapan administrasi mustahik sebagaimana dimaksud adalah berkas persyaratan administrasi yang dipersyaratkan organisasi pengelola zakat kepada mustahik terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Amil Zakat

4.2 Standar

4.2.1 Ketentuan Syariah yang berlaku

4.2.2 Prosedur terkait yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data

3.2.2 Analisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam berinteraksi dan mendapatkan data yang relevan dari mustahik

5.2 Kemampuan menilai kelayakan mustahik/penerima bantuan

KODE UNIT : O.84ZIS01.020.1

JUDUL UNIT : Menangani Keluhan Mustahik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani keluhan mustahik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melayani keluhan mustahik	1.1 Keluhan diterima pada formulir keluhan mustahik. 1.2 Keluhan dicatat pada formulir keluhan mustahik. 1.3 Ucapan permohonan maaf dan terimakasih disampaikan kepada mustahik . 1.4 Catatan keluhan diidentifikasi dan ditelaah.
2. Menyelesaikan keluhan mustahik	2.1 Keluhan mustahik ditangani sesuai prosedur. 2.2 Penyelesaian keluhan diinformasikan kepada mustahik. 2.3 Keluhan mustahik yang tidak dapat diselesaikan dilaporkan kepada atasan 2.4 Laporan keluhan dan penyelesaiannya didistribusikan kepada pihak terkait. 2.5 Laporan keluhan dan penyelesaiannya diarsipkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menangani keluhan pelanggan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ skala nasional, LAZ skala provinsi dan LAZ skala kota/kabupaten.
 - 1.2 Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dengan 8 asnaf antara lain; fakir, miskin, amil, *gharimin*, muafaf, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, *riqob*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.1.3 *Services excellence*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi
 - 3.2.3 Merancangan rumusan program
 - 3.2.4 *Memonitoring* dan evaluasi program
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Memberikan solusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menangani penyelesaian sesuai prosedur
 - 5.2 Mampu komunikasi yang baik dan efektif

KODE UNIT : O.84ZIS01.021.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan *Monitoring* Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan *monitoring* program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat Persiapan kegiatan <i>monitoring</i> program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	1.1 Data dan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikumpulkan 1.2 Desain dan instrumen <i>monitoring</i> disusun sesuai dengan data dan informasi program yang dikumpulkan 1.3 Rencana kegiatan <i>monitoring</i> disusun sesuai dengan desain dan instrumen <i>monitoring</i>
2. Melakukan <i>monitoring</i> program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Data dan informasi perkembangan program dikumpulkan sesuai dengan instrument <i>monitoring</i> 2.2 Data dan informasi hasil <i>monitoring</i> dianalisis terkait perencanaan terhadap realisasi
3. Menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> pendistribusian dan pendayagunaan zakat	3.1 Hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan <i>monitoring</i> berdasarkan matriks perencanaan program. 3.2 Laporan <i>monitoring</i> dan rekomendasi program disampaikan kepada pelaksana program. 3.3 Tindak lanjut atas rekomendasi program dimonitor secara berkala

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melakukan kegiatan *monitoring* untuk memastikan rencana program dan pelaksanaan agar sesuai serta mencapai target.
- 1.2 Data dan informasi adalah dokumen perencanaan program dan laporan-laporan perkembangan pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 1.3 Instrumen *monitoring* merupakan formulir atau kerangka acuan dalam melakukan kegiatan *monitoring* dengan membandingkan rencana program dan kegiatan yang sedang dan atau telah dilaksanakan.
- 1.4 Matriks perencanaan program mencakup tujuan program, indikator keberhasilan program, sumber daya yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan program.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat perekam suara
- 2.1.3 Alat pengambil gambar/video
- 2.1.4 Alat pencetak dokumen

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - Tidak ada
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Analisis data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menganalisis data
 - 5.2 Kemampuan dalam menilai secara objektif

KODE UNIT : O.84ZIS01.022.0

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan	1.1 Dokumen perencanaan program, laporan pelaksanaan program dan/atau laporan <i>monitoring</i> dikumpulkan sesuai dengan keperluan evaluasi. 1.2 Rencana evaluasi program dibuat berdasarkan data, informasi, dan/atau laporan <i>monitoring</i> . 1.3 Metode dan instrumen evaluasi program disusun sesuai dengan rencana program
2. Melakukan penilaian program pendistribusian dan pendayagunaan zakat	2.1 Data dan informasi dari pemangku kepentingan program dikumpulkan menggunakan instrument evaluasi. 2.2 Hasil pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan dianalisis berdasarkan metode evaluasi.
3. Merumuskan rekomendasi program pendistribusian dan pendayagunaan	3.1 Hasil analisis evaluasi dibuat dalam bentuk laporan evaluasi dan rekomenasi program. 3.2 Laporan evaluasi dan rekomendasi program disampaikan kepada pelaksana program. 3.3 Tindak lanjut atas rekomendasi program dimonitor secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melakukan kegiatan evaluasi untuk memastikan rencana program dan pelaksanaan agar sesuai serta mencapai target.
 - 1.2 Metode adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 1.3 Instrumen evaluasi merupakan formulir atau kerangka acuan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan, seperti daftar pertanyaan wawancara, kuesioner, *check list* observasi, dan lain sebagainya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat perekam suara
 - 2.1.3 Alat pengambil gambar/video
 - 2.1.4 Alat pencetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Amil Zakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data

3.2.2 Analisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menyusun metode dan instrumen evaluasi
 - 5.2 Kemampuan menganalisis hasil evaluasi

KODE UNIT : 0.84ZIS01.023.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang visi, misi, tujuan dan nilai lembaga	1.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga. 1.2 Data dan informasi terkait yang berpengaruh dalam menganalisis perumusan visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dalam pengelolaan zakat diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi yang terhimpun untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dianalisis. 1.4 Visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga dirumuskan.
2. Menyusun analisis lembaga	2.1 Metode analisis lembaga ditetapkan. 2.2 Data dan informasi yang berpengaruh dalam rencana strategis lembaga baik dari internal dan eksternal lembaga dipelajari. 2.3 Faktor-faktor kunci dikelompokkan berdasarkan metode analisis yang ditetapkan. 2.4 Strategi analisis lembaga disusun sesuai kebijakan lembaga. 2.5 Rekomendasi hasil analisis lembaga disusun sesuai kebijakan lembaga.
3. Membuat rencana strategis	3.1 Visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga ditetapkan. 3.2 Rekomendasi analisis lembaga ditetapkan sesuai kebijakan lembaga . 3.3 Rencana strategis penghimpunan dana zakat disusun dalam jangka menengah dan jangka panjang. 3.4 Rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun dalam jangka menengah dan jangka panjang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Indikator Kinerja Kunci setiap unit dalam jangka menengah dan jangka panjang ditetapkan.
	3.6 Rencana strategis disusun sesuai dengan format lembaga.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan dan menetapkan rencana strategis pengelolaan zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
 - 1.2 Data dan informasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencakup regulasi, kebijakan, dan literatur perzakatan.
 - 1.3 Data dan informasi terkait yang berpengaruh terhadap unit kompetensi ini sekurang-kurangnya menggambarkan data dan informasi mengenai dokumen rencana strategis sebelumnya, data muzaki, data mustahik, isu-isu pengelolaan zakat sesuai lingkup kewenangan, tujuan pendirian lembaga pengelolaan zakat dari penggagas atau pendiri lembaga, sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat dan data serta informasi lain yang dibutuhkan.
 - 1.4 Analisis lembaga yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah analisis yang mampu menggambarkan kondisi lembaga yang sekurang-kurangnya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan lembaga.
 - 1.5 Faktor kunci yang dimaksud dalam unit kompetensi ini, meliputi isu keuangan, pelanggan, sumber daya, penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, fokus pelaksanaan program, dan isu-isu regional dan nasional yang mendukung kegiatan lembaga.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pendirian lembaga
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi,

verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.1.3 Manajemen strategi

3.1.4 Tata kelola organisasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data

3.2.2 Melakukan analisis data

3.2.3 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Visioner

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat

5.2 Ketepatan dalam merumuskan rencana strategis pengelolaan zakat

KODE UNIT : 0.84ZIS01.024.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan	1.1 Data dan informasi pengelolaan zakat dikumpulkan sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga. 1.2 Data dan informasi pengelolaan zakat diidentifikasi sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga. 1.3 Kerangka acuan penyusunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Menganalisis data dan informasi	2.1 Hasil identifikasi data dan informasi ditelaah sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. 2.2 Hasil telaah dirumuskan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat skala prioritas kegiatan	3.1 Hasil analisis diklasifikasikan sesuai rencana strategis lembaga. 3.2 Skala prioritas kegiatan ditetapkan berdasarkan kebijakan lembaga. 3.3 Indikator kinerja kegiatan ditetapkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. 3.4 Hasil penetapan prioritas kegiatan dan indikator kinerja disusun menjadi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan lembaga.
4. Menyusun perencanaan anggaran	4.1 Target penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dirumuskan. 4.2 Proyeksi anggaran, termasuk perencanaan kas, aktiva tetap dan inventaris dibuat. 4.3 Rencana biaya operasional dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan dan menetapkan rencana kerja anggaran tahunan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
- 1.2 Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup regulasi, prosedur, rencana strategis organisasi, rencana operasional dari seluruh bagian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- 1.3 Data dan informasi yang dianalisis yang dimaksud dalam unit kompetensi ini sekurang-kurangnya mencakup data mengenai struktur organisasi, pemangku kepentingan, muzaki dan mustahik, realisasi dan tren penghimpunan, realisasi dan tren pendistribusian dan pendayagunaan, potensi penghimpunan, dan potensi pendistribusian dan pendayagunaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen rencana strategis organisasi
- 2.2.2 Laporan pengelolaan zakat
- 2.2.3 Laporan keuangan
- 2.2.4 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

- 3.3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih zakat
- 3.1.2 Manajemen zakat
- 3.1.3 Manajemen strategi
- 3.1.4 Regulasi perzakatan
- 3.1.5 Rencana strategis organisasi
- 3.1.6 Analisis laporan keuangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi data
- 3.2.2 Melakukan formulasi rumusan
- 3.2.3 Menyusun proyeksi laporan keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Visioner

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merumuskan rencana kerja anggaran tahunan yang sesuai dengan rencana strategis organisasi

KODE UNIT : 0.84ZIS01.025.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Kinerja Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi kinerja organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan resume evaluasi kinerja organisasi	1.1 Laporan evaluasi dari setiap unit organisasi dikompilasi sesuai dengan keperluan evaluasi. 1.2 Resume disusun berdasarkan laporan evaluasi yang telah dikompilasi.
2. Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan organisasi	2.1 Permasalahan diidentifikasi sesuai dengan hasil resume. 2.2 Permasalahan dianalisis sesuai dengan hasil identifikasi. 2.3 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan evaluasi kinerja organisasi	3.1 Laporan hasil evaluasi kinerja organisasi dicatat dalam formulir laporan. 3.2 Laporan disampaikan kepada pihak terkait. 3.3 Laporan diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan evaluasi kinerja organisasi dan tata kelola yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
 - Laporan evaluasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini berisi perbandingan antara target dengan realisasi dan kendala serta rekomendasi tindak lanjut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data kinerja setiap unit organisasi dan tata kelola

2.2.2 Dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan

2.2.3 Dokumen rencana strategis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian dan Pengembangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengolah data
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan evaluasi kinerja setiap unit organisasi dan tatakelola

- KODE UNIT : 0.84ZIS01.026.1**
- JUDUL UNIT : Menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**
- DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk memonitor dan memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di lembaga sebagai pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU-PPT.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun ketentuan internal tentang APU-PPT	1.1 Materi dan ketentuan APU-PPT untuk lembaga yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang dianalisis. 1.2 Aktivitas operasional lembaga yang terkait dengan ketentuan APU-PPT, ditinjau ulang prosedurnya sesuai ketentuan. 1.3 Kebijakan APU-PPT dan rancangan prosedur aktivitas operasional lembaga disusun. 1.4 Rancangan ketentuan internal penerapan APU-PPT beserta penjelasannya disahkan.
2. Mensosialisasikan ketentuan internal tentang APU-PPT	2.1 Materi sosialisasi ketentuan APU-PPT, disiapkan menggunakan format dan prosedur yang berlaku. 2.2 Sosialisasi ketentuan APU-PPT dilaksanakan secara berkala.
3. Memantau penerapan program APU-PPT	3.1 Prosedur pemantauan penerapan APU-PPT, dirumuskan sesuai kebijakan lembaga. 3.2 Pemantauan penerapan APU-PPT terhadap seluruh jaringan kantor lembaga dilaksanakan berdasar pada prosedur yang telah ditetapkan. 3.3 Dokumentasi dan catatan hasil pemantauan penerapan APU-PPT, dianalisis dengan membandingkan realitas penerapan APU-PPT di lembaga dengan persyaratan regulator

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(<i>gap analysis</i>). 3.4 Perbaikan penerapan APU-PPT dalam operasional lembaga berdasarkan hasil <i>gap analysis</i>, direkomendasikan sebagai tindakan perbaikan. 3.5 Laporan hasil pemantauan penerapan APU-PPT internal yang memuat gap analysis dan rekomendasi tindakan perbaikan (<i>corrective action</i>), disusun menggunakan format dan prosedur yang berlaku. 3.6 Pelaksanaan pemantauan penerapan program APU-PPT, diadministrasikan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan unit kompetensi ini terkait dengan beberapa hal antara lain:

 - 1.1 Aspek Regulatori
 - 1.1.1 Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait Lembaga khususnya terkait kepatuhan dan APU-PPT.
 - 1.1.2 Kebijakan institusi dalam penerapan kebijakan kepatuhan Lembaga.
 - 1.2 Pengaruh
 - 1.2.1 Mencari/menggunakan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pengaruh yang tepat dan strategis.
 - 1.2.2 Merefleksikan unjuk kerja dan peningkatan perbaikan secara konstan.
 - 1.2.3 Mencari peluang untuk membangun kesepakatan sesuai tujuan.
 - 1.3 Profesionalisme
 - 1.3.1 Mengidentifikasi secara tepat tantangan yang ada dan tetap mencapai tujuan.
 - 1.3.2 Mencari dan mengelola informasi secara etika, efektif dan efisien.

- 1.3.3 Melaksanakan pekerjaan/tugas sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur institusi.
 - 1.4 Bekerja dalam tim
 - 1.4.1 Bekerja secara profesional, dapat bekerja sama dan mendukung pekerjaan secara sportif.
 - 1.4.2 Menghargai adanya perbedaan dan menghormati pendapat atau pemikiran staf yang lain.
 - 1.5 Format dan prosedur
 - 1.5.1 Format dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang ditetapkan oleh institusi dan digunakan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - 1.5.2 Prosedur sebagai rangkaian tahapan kerja/proses yang ditetapkan institusi dan digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - 1.6 Metode komunikasi dalam institusi
 - 1.6.1 Metode komunikasi dapat dilakukan secara langsung melalui dialog, maupun secara tidak langsung melalui telepon, internal *Local Area Network (LAN)* sistem, dan sebagainya.
 - 1.7 *Gap analysis* adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sistem aplikasi
 - 2.1.2 *Database*
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Bahan lainnya yang terkait

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Transfer Dana beserta perubahannya.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- 3.6 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
- 3.7 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan
- 3.8 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan
- 3.9 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 3/9/KEP.PPATK/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat unjuk kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akandiases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan umum

- a. Kriteria evaluasi penerapan program APU-PPT
- b. Menentukan kecukupan informasi dan bukti dalam rangka evaluasi penerapan program APU-PPT

- c. Melakukan analisa atas informasi dan bukti untuk menetapkan penilaian atas penerapan program APU-PPT
- d. Metode penyusunan laporan kepada manajemen dan unit lain yang terkait
- e. Mekanisme penyampaian laporan kepada Manajemen dan unit lain yang terkait
- f. Administrasi informasi, bukti dan laporan evaluasi sebagai audit *trail*

3.1.2 Pengetahuan spesifik kepatuhan dan APU-PPT Lembaga

- a. Manajemen lembaga
- b. Pengertian, konsep dan ruang lingkup kepatuhan lembaga dan APU-PPT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Peran, fungsi dan bentuk institusi lembaga termasuk tanggung jawab dan kewenangan masing-masing unit kerja dalam struktur institusi lembaga
- d. Peran dan tugas pokok fungsi kepatuhan dan APU-PPT dalam operasional institusi lembaga
- e. Jenis produk dan jasa lembaga
- f. Jenis dan bentuk kejahatan terkait keuangan dan lembaga terutama kejahatan yang sering terjadi dalam lingkup industri lembaga
- g. Regulasi pada tataran peraturan-perundangan dan peraturan turunannya terkait dengan keuangan dan lembaga
- h. Regulasi terkait hukum pidana dan hukum perdata
- i. Ketentuan institusi terkait kode etik, aspek hukum dan ketentuan lainnya yang berdampak pada aktivitas institusi
- j. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Indonesia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan alat tulis kantor

3.2.2 Berkomunikasi secara lisan

3.2.3 Menggunakan peralatan komunikasi kantor

3.2.4 Mengoperasikan peralatan teknologi kantor yang
dipergunakan oleh institusi

4. Sikap yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam penyusunan rancangan kebijakan yang sesuai
dengan hasil kaji ulang dan peraturan yang berlaku

5.2 Kemampuan dalam memantau penerapan program APU-PPT

KODE UNIT : 0.84ZIS01.027.1

JUDUL UNIT : Membangun Kemitraan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun kemitraan dalam pengelolaan zakat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebutuhan mitra	1.1 Kapasitas dan ketersediaan sumber daya organisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Tuntutan pemangku kepentingan dalam pemenuhan tujuan organisasi diidentifikasi.
2. Menetapkan mitra	2.1 Calon mitra diidentifikasi sesuai dengan potensi, peran, dan kebutuhan. 2.2 Ruang lingkup, hak dan kewajiban calon mitra dirumuskan menjadi rancangan kemitraan sesuai dengan hasil identifikasi. 2.3 Dokumen kemitraan disepakati secara tertulis oleh organisasi dan mitra.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membangun kemitraan dengan *stakeholder* pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diseluruh tingkatan.
 - Dokumen kemitraan sebagaimana dimaksud adalah dokumen perikatan antara keduaabelah pihak dalam mensepakati sesuatu hal sesuai dengan tata perundangan berlaku, seperti *Letter of Intent* (LOI), *Memorandum of Understanding* (MOU), perjanjian kerja sama, dan lain sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat perekam suara dan gambar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi – tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.1.3 Konsep kemitraan
 - 3.1.4 Perjanjian kerja sama
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Menganalisa data dan informasi
 - 3.2.3 Melakukan negosiasi
 - 3.2.4 Komunikasi yang efektif
 - 3.2.5 Memfasilitasi kemitraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Empati
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Berwawasan terbuka
 - 4.4 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menentukan kemitraan

KODE UNIT : 0.84ZIS01.028.1

JUDUL UNIT : Mensosialisasikan Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan sosialisasi zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi sosialisasi	1.1 Bahan materi disiapkan sesuai dengan target dan media sosialisasi. 1.2 Tujuan kegiatan ditetapkan sesuai dengan target sosialisasi. 1.3 Metode penyampaian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan sosialisasi zakat	2.1 Informasi organisasi pengelola zakat dikenalkan sesuai dengan tingkat dan jenisnya. 2.2 Materi sosialisasi zakat disampaikan sesuai dengan media sosialisasinya. 2.3 Umpan balik penyampaian materi ditanggapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi zakat yang merupakan presentasi mengenai zakat, lembaga zakat dan program sebagai penjajakan kerja sama dalam membangun kemitraan yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
 - 1.2 Umpan balik sebagaimana dimaksud adalah mencakup pertanyaan, komentar dan tanggapan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.2 Alat perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
 - 2.2.2 Bahan presentasi
 - 2.2.3 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian, Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- 3.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - Tidak ada
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perzakatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2. Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3. Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih zakat

3.1.2 Manajemen zakat

3.1.3 Regulasi zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Teknik presentasi

3.2.3 Mengoperasikan peralatan sosialisasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ramah

4.2 Komunikatif

4.3 Percaya diri

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan metode presentasi

KODE UNIT : 0.84ZIS01.029.1

JUDUL UNIT : Mengelola Keuangan Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola keuangan kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan anggaran kegiatan	1.1 Anggaran kegiatan disusun berdasarkan jenis pengeluaran, satuan biaya, satuan harga dan waktu. 1.2 Anggaran kegiatan diajukan untuk persetujuan oleh pihak yang memiliki otoritas.
2. Melaksanakan realisasi anggaran kegiatan	2.1 Tagihan pembayaran diverifikasi sesuai anggaran. 2.2 Tagihan pembayaran dibayarkan sesuai realisasi penggunaan.
3. Menyusun laporan realisasi anggaran kegiatan	3.1 Bukti-bukti pembayaran dikumpulkan dan dikategorikan sesuai jenis pengeluaran. 3.2 Bukti-bukti dicatat dalam format laporan keuangan kegiatan. 3.3 Data realisasi pengeluaran dibandingkan dengan anggaran kegiatan. 3.4 Data realisasi pengeluaran kegiatan disusun sesuai prosedur keuangan. 3.5 Rekapitulasi laporan dibuat sesuai format.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk mengelola keuangan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di semua tingkatan mulai dari proses perencanaan, penggunaan dana sampai dengan pelaporan keuangan kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat hitung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Aplikasi pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan

diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun laporan keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk mengelola keuangan kegiatan

5.2 Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan

KODE UNIT : 0.84ZIS01.030.1

JUDUL UNIT : Mengelola Likuiditas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengelolaan risiko keuangan, mengukur likuiditas, merencanakan aliran kas, dan memantau ketersediaan dana untuk pengeluaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta operasional lembaga pengelola zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan likuiditas	1.1 Kebijakan pengelolaan likuiditas dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Kebijakan pengelolaan dana operasional, dana pendistribusian dan pendayagunaan dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.3 Metode cadangan (<i>reserve</i>) untuk menjaga likuiditas pada tingkat yang aman direkomendasikan.
2. Mengukur likuiditas	2.1 Rasio likuiditas pada laporan posisi dana lembaga zakat dihitung. 2.2 Rasio likuiditas ditetapkan sebagai pedoman operasional lembaga pengelola zakat.
3. Menyusun rencana aliran kas dan sistem pemantauan likuiditas	3.1 Rencana penerimaan dan pengeluaran dana dari setiap unit dikumpulkan. 3.2 Posisi likuiditas dianalisis untuk memastikan tersedianya dana dari zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya dan operasional, 3.3 Rencana penggunaan kas untuk pengeluaran dijadwalkan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan likuiditas jangka pendek, menengah, dan panjang agar lembaga zakat dapat

beroperasi secara efisien dan aman.

- 1.2 Likuiditas adalah kemampuan lembaga zakat dalam mengelola alat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana.
- 1.3 Sumber dana antara lain zakat, infak, sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana sumbangan yang tidak bertentangan dengan syariah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Aplikasi pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Sistem dan prosedur pengelolaan arus kas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan mengenai manajemen keuangan

3.1.2 Rasio-rasio likuiditas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung rasio-rasio likuiditas

3.2.2 Menggunakan aplikasi pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk memantau likuiditas lembaga pengelola zakat

KODE UNIT : 0.84ZIS01.031.1

JUDUL UNIT : Memproses Transaksi Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses transaksi keuangan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Kebijakan dan prosedur Keuangan ZIS	1.1 Kebijakan keuangan tentang pengelolaan ZIS dikumpulkan secara berkala. 1.2 Prosedur pengelolaan keuangan ZIS dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan lembaga.
2. Menyiapkan dana	2.1 Data dana di rekening bank diidentifikasi. 2.2 Permohonan pemindahan dana dari rekening penampungan ke rekening penyaluran diajukan kepada pejabat berwenang. 2.3 Pemindahan dana dilakukan sesuai prosedur.
3. Memverifikasi permohonan pengeluaran dana	3.1 Permohonan pengeluaran dana diterima sesuai prosedur. 3.2 Data dalam permohonan pengeluaran dana dicek kebenaran jumlah, data penerima, rekening tujuan, peruntukannya dan mata anggaran atau kode akunnya. 3.3 Lampiran permohonan dana dicek kelengkapan dan kesesuaian perhitungannya. 3.4 Permohonan dana yang sudah benar, diajukan persetujuan pencairannya kepada pejabat yang berwenang.
4. Melakukan pembayaran	4.1 Pembayaran dilaksanakan sesuai prosedur. 4.2 Bukti pembayaran beserta dokumen pendukung lainnya diarsipkan. 4.3 Bukti pembayaran beserta didistribusikan kepada pihak terkait.
5. Melakukan kas <i>opname</i>	5.1 Data pembukuan dana harian disiapkan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Formulir kas opname disiapkan. 5.3 Dana dalam brankas dihitung sesuai prosedur. 5.4 Jumlah dana yang dihitung ditulis dalam formulir kas opname. 5.5 Dana disimpan kembali dalam brankas. 5.6 Jumlah informasi saldo dana di pembukuan kas harian ditulis dalam formulir. 5.7 Formulir yang telah diisi hasil kas opname dimintakan tandatangan ke pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memproses transaksi keuangan, meliputi identifikasi kebijakan dan pedoman yang digunakan, menyiapkan dana, memverifikasi permohonan pengeluaran dana, melakukan pembayaran dan melakukan kas opname.
- 1.2 Data dan/atau informasi berupa rekening bank, buku harian pengeluaran dana kas.
- 1.3 Akun-akun adalah nama-nama buku besar (*ledger*) yang dipergunakan dalam pembukuan lembaga.
- 1.4 Kebijakan keuangan adalah kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh lembaga.
- 1.5 Rekening penyaluran adalah rekening yang digunakan untuk melakukan pengeluaran dana baik operasional maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat hitung

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Dokumen sumber
 - 2.2.3 Dokumen pendukung
 - 2.2.4 Formulir
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Zakat

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes

lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akuntansi keuangan

3.1.2 Ketentuan perpajakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai prosedur

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan prosedur akuntansi

5.2 Kemampuan untuk menentukan kode akun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5.3 Kemampuan untuk membuat jurnal transaksi sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan

KODE UNIT : 0.84ZIS01.032.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola pencatatan transaksi keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pedoman dan prosedur akuntansi yang berlaku	1.1 Pedoman akuntansi yang berlaku bagi lembaga pengelola zakat diidentifikasi. 1.2 Prosedur akuntansi diidentifikasi.
2. Memproses jurnal umum	2.1 Bukti transaksi diidentifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Kode akun transaksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Jurnal transaksi dicatat sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan. 2.4 Keakuratan jurnal transaksi diverifikasi.
3. Melakukan rekonsiliasi	3.1 Data rekonsiliasi bank yang perlu direkonsiliasi diidentifikasi. 3.2 Jurnal penyesuaian dicatat sesuai dengan hasil rekonsiliasi. 3.3 Keakuratan jurnal penyesuaian diverifikasi sesuai prosedur.
4. Memproses catatan buku besar	4.1 Data transaksi dicatat di program pengolah data. 4.2 Daftar saldo akun dalam buku besar disajikan sesuai dengan format. 4.3 Saldo akun dalam buku besar diverifikasi kebenarannya.
5. Memproses jurnal penyesuaian	5.1 Akun-akun penyesuaian diidentifikasi. 5.2 Jurnal penyesuaian dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi. 5.3 Keakuratan jurnal penyesuaian diverifikasi sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung	6.1 Dokumen sumber dan pendukung disimpan sesuai dengan prosedur. 6.2 Arsip dokumen diakses dan ditelusuri sesuai kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk memproses transaksi keuangan, meliputi identifikasi pedoman akuntansi yang digunakan, memproses jurnal umum dan jurnal penyesuaian, melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan internal.
 - 1.2 Data dan/atau informasi berupa rekening bank, laporan transaksi keuangan, dan data perpajakan.
 - 1.3 Akun-akun adalah nama-nama buku besar (*ledger*) yang dipergunakan dalam pembukuan lembaga.
 - 1.4 Pedoman akuntansi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
 - 1.5 Prosedur akuntansi adalah sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di masing-masing lembaga pengelola zakat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Dokumen sumber
 - 2.2.3 Dokumen pendukung
 - 2.2.4 Jurnal
 - 2.2.5 Buku besar
 - 2.2.6 Daftar saldo akun sebelum penutupan

2.2.7 Data Penyesuaian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Zakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang

relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akuntansi keuangan

3.1.2 Ketentuan perpajakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun jurnal transaksi

3.2.2 Menyusun laporan keuangan

3.2.3 Menggunakan aplikasi perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menyusun jurnal transaksi sesuai dengan kode akun yang telah ditentukan

KODE UNIT : 0.84ZIS01.033.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Keuangan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa bukti pembukuan dan dokumen pendukung	1.1 Bukti pembukuan dan dokumen pendukung dicek sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku. 1.2 Otorisasi oleh pihak yang berwenang dalam bukti pembukuan dicocokkan dengan kewenangan pejabat yang ditentukan.
2. Mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar	2.1 Jurnal penyesuaian dibukukan sesuai ketentuan. 2.2 Jurnal penutup dibukukan sesuai ketentuan. 2.3 Saldo dalam buku besar setelah tutup buku disajikan sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
3. Membuat laporan keuangan	3.1 Neraca saldo disiapkan sesuai ketentuan. 3.2 Laporan posisi keuangan disusun sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku. 3.3 Laporan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, amil, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai ketentuan. 3.4 Laporan arus kas disusun sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku. 3.5 Laporan aset kelolaan disusun sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku. 3.6 Catatan atas laporan keuangan disusun sesuai format yang telah dibakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyajikan Laporan Keuangan	4.1 Laporan keuangan disiapkan secara berkala. 4.2 Laporan keuangan dimintakan persetujuan pejabat berwenang. 4.3 Laporan keuangan yang telah disetujui disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 4.4 Laporan keuangan dipublikasikan melalui media internal maupun eksternal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal, membukukan jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, membukukan jurnal penutup, menyusun daftar saldo akun setelah penutupan dalam menyusun laporan keuangan.
 - 1.2 Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak/sedekah, amil, APBN/D dan laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penghitung
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Aplikasi pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen sumber
 - 2.2.3 Dokumen pendukung
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018
tentang Keuangan Zakat

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Zakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen keuangan

3.1.2 Prinsip-prinsip akuntansi dasar

3.1.3 Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mencatat transaksi keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan lembaga pengelola zakat

KODE UNIT : 0.84ZIS01.034.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan analisis laporan keuangan lembaga pengelola zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses analisis laporan keuangan	1.1 Laporan keuangan diidentifikasi sesuai dengan keperluan analisis. 1.2 Data standar laporan keuangan disediakan untuk pembandingan.
2. Menelaah laporan keuangan	2.1 Rasio keuangan dihitung sesuai dengan rumus yang berlaku. 2.2 Hasil perhitungan rasio keuangan dianalisis sesuai dengan standar . 2.3 Kesimpulan telaah disampaikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis laporan keuangan dan menyusun hasil analisis laporan keuangan.
 - 1.2 Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan lembaga untuk menilai kinerja suatu lembaga berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aliran kas,dan laporan aset kelolaan).
 - 1.3 Standar yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah standar rasio keuangan yang ditetapkan oleh BAZNAS.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang zakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisis laporan keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menghitung rasio efektivitas penghimpunan, penyaluran dan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : 0.84ZIS01.035.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Amil Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia amil zakat	1.1 Data target kerja unit, data uraian pekerjaan, dan data jumlah amil terbaru dikumpulkan. 1.2 Data target kerja unit dengan ketersediaan amil dibandingkan. 1.3 Data target kerja unit, data uraian pekerjaan, beban kerja dan data jumlah amil terbaru dianalisis. 1.4 Jumlah kebutuhan amil dan target kerja unit ditetapkan.
2. Memetakan kebutuhan sumber daya amil zakat	2.1 Beban kerja amil di analisis sesuai kebutuhan. 2.2 Data amil diklasifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman kerja. 2.3 Jumlah kebutuhan amil dan target kerja ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merencanakan kebutuhan amil zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana strategis organisasi
 - 2.2.2 Kumpulan instrumen seleksi pekerja
 - 2.2.3 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja
 - 4.2.2 Prosedur tentang penyimpanan arsip

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih zakat
 - 3.1.2 Manajemen zakat
 - 3.1.3 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Melakukan memilih metode
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat seleksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Taat terhadap prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan amil
 - 5.2 Kemampuan memetakan kebutuhan amil zakat

KODE UNIT : 0.84ZIS01.036.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Amil Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan kebijakan remunerasi sumber daya manusia amil zakat	1.1 Jumlah anggaran remunerasi amil dibuat sesuai kebutuhan 1.2 Struktur dan skala upah amil ditetapkan sesuai ketentuan
2. Menyusun rencana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat	2.1 Data pelatihan dan pengembangan amil dibuat sesuai kebutuhan 2.2 Jumlah anggaran pelatihan dan pengembangan amil dibuat sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat yang berlaku bagi organisasi pengelola zakat mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten, LAZ tingkat nasional, LAZ tingkat provinsi dan LAZ tingkat kota/kabupaten.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur tentang rekrutmen dan seleksi pekerja

4.2.2 Prosedur tentang penyimpanan arsip

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen sumber daya manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Taat terhadap prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan amil zakat

KODE UNIT : 0.84ZIS01.037.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola data aset dan aset kelolaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang pengelolaan dokumen aset	1.1 Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dokumen aset disiapkan. 1.2 Data transaksi aset disiapkan sesuai format yang ditetapkan.
2. Membuat daftar mutasi aset	2.1 Saldo awal aset diidentifikasi. 2.2 Bukti penambahan aset diidentifikasi. 2.3 Bukti penghentian aset diidentifikasi.
3. Menghitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset	3.1 Saldo awal akumulasi penyusutan aset diidentifikasi. 3.2 Jumlah beban penyusutan aset diidentifikasi. 3.3 Jumlah pengurangan akumulasi penyusutan aset diidentifikasi.
4. Membukukan mutasi aset	4.1 Jumlah penambahan dan penghentian aset untuk setiap transaksi dicatat. 4.2 Saldo akhir aset disajikan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi.
5. Membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan ke dokumen aset	5.1 Jumlah beban penyusutan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset dicatat. 5.2 Saldo akhir akumulasi penyusutan aset disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengelolaan dokumen aset, mengidentifikasi data mutasi aset Kelolaan, mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset, membukukan mutasi aset ke dokumen aset, membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset dalam

mengelola kartu aset.

- 1.2 Aset yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah aset dan aset kelolaan.
 - 1.3 Aset kelolaan adalah aset tetap yang bersumber dari perolehan dana zakat, infak maupun dana sosial keagamaan lainnya berupa rumah sakit, sekolah, ambulans, dan fasilitas umum lainnya yang dimanfaatkan oleh mustahik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Format yang relevan dengan unit kompetensi
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah
 - 4.2.2 Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang aktiva tetap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen aset

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelola aset

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menyusun laporan aset

KODE UNIT : 0.84ZIS01.038.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan verifikasi administrasi rekomendasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memverifikasi dokumen pengajuan pertimbangan dan rekomendasi	1.1 Pengajuan dokumen pertimbangan dan rekomendasi diperiksa kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku. 1.2 Hasil pemeriksaan dokumen <i>diinput</i> ke dalam format verifikasi administrasi. 1.3 Dokumen pengajuan pertimbangan dan rekomendasi yang tidak lengkap, disampaikan kepada pemohon sesuai prosedur.
2. Mengajukan status dokumen pengajuan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan	2.1 Data yang telah <i>diinput</i> ke dalam format verifikasi administrasi diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan status pertimbangan dan rekomendasi. 2.2 Status pertimbangan dan rekomendasi disampaikan kepada pengaju sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan administrasi pertimbangan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diseluruh tingkatan skala, dan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Nasional dan Provinsi.

- 1.2 Dokumen pengajuan pertimbangan dan rekomendasi adalah dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, rekomendasi izin pembentukan Lembaga Amil Zakatn (LAZ) diseluruh tingkatan skala, dan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional dan provinsi.
 - 1.3 Status rekomendasi dimaksud adalah hasil dari verifikasi administrasi meliputi “dilengkapi”, “ditolak” atau “dapat dilanjutkan untuk verifikasi faktual”.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat perekam suara dan gambar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi
 - 2.2.2 Data pengajuan rekomendasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 3.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
 - 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

- 3.5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur mengenai Pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

4.2.2 Prosedur mengenai pemberian rekomendasi pembentukan lembaga amil zakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pemberian rekomendasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan verifikasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Tegas
 - 4.4 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memverifikasi dokumen

KODE UNIT : 0.84ZIS01.039.1

JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi faktual calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan verifikasi faktual calon pimpinan BAZNAS daerah	1.1 Bahan, perlengkapan dan peralatan untuk melakukan verifikasi faktual disiapkan. 1.2 Data hasil verifikasi administrasi yang lengkap dan telah diinput disiapkan.
2. Melaksanakan wawancara	2.1 Metode wawancara ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Rencana wawancara disusun sesuai kebutuhan. 2.3 Rencana wawancara diinformasikan kepada panitia seleksi calon pimpinan BAZNAS daerah. 2.4 Identitas pewawancara, maksud dan tujuan wawancara disampaikan kepada calon pimpinan BAZNAS daerah. 2.5 Informasi calon pimpinan BAZNAS digali sesuai tujuan wawancara. 2.6 Informasi calon pimpinan BAZNAS daerah dikonfirmasi sesuai data permohonan. 2.7 Umpan balik wawancara ditanggapi sesuai dengan prosedur. 2.8 Laporan hasil wawancara disusun ke dalam form hasil wawancara.
3. Melaksanakan investigasi	3.1 Penelusuran rekam jejak dan/atau mencari bukti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, atau tindak pidana dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan penelusuran disusun sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan wawancara calon pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 1.2 Bahan dimaksud adalah dokumen pengajuan rekomendasi calon pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang diajukan oleh kepala daerah.
- 1.3 BAZNAS daerah yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 1.4 Metode wawancara dimaksud adalah metode yang digunakan dalam melakukan wawancara meliputi metode tatap muka dan metode non-tatap muka.
- 1.5 Identitas pewawancara sebagaimana dimaksud adalah mencakup informasi nama pewawancara, nama lembaga tempat pewawancara bekerja.
- 1.6 Umpan balik sebagaimana dimaksud adalah mencakup pertanyaan, komen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat perekam suara dan gambar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 2.2.2 Data pengajuan rekomendasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) mengenai pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pemberian pertimbangan pimpinan BAZNAS daerah
 - 3.1.2 Mengetahui tugas pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
 - 3.1.3 Mengetahui metode wawancara dan investigasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca Data
 - 3.2.2 Menganalisa data
 - 3.2.3 Komunikasi yang efektif
 - 3.2.4 Teknik wawancara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat melakukan wawancara
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggali informasi

KODE UNIT : 0.84ZIS01.040.1

JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi Lembaga Amil Zakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi faktual rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pemeriksaan lapangan ke lembaga pengaju rekomendasi	1.1 Peralatan dan perlengkapan untuk verifikasi faktual disiapkan sesuai kebutuhan verifikasi. 1.2 Data pengajuan rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diverifikasi administrasi disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Jadwal verifikasi faktual diagendakan sesuai kesepakatan dengan pengaju rekomendasi. 1.4 Tim verifikator dan anggaran biaya verifikasi disusun sesuai kebutuhan verifikasi. 1.5 Tim verifikator dan anggaran biaya diajukan untuk persetujuan pimpinan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan ke lembaga pengaju rekomendasi	2.1 Identitas verifikator, tujuan, dan metode pemeriksaan diinformasikan kepada lembaga pengaju. 2.2 Dokumen pengajuan rekomendasi diperiksa sesuai dengan keaslian dokumen dan kondisi sebenarnya lembaga pengaju. 2.3 Hasil pemeriksaan dicatat sesuai formulir verifikasi. 2.4 Kunjungan program dilakukan sesuai skala lembaga yang diajukan 2.5 Laporan pemeriksaan lapangan dan kunjungan program disusun dan diajukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan verifikasi faktual rekomendasi pembentukan lembaga amil zakat dan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- 1.2 Dokumen pengajuan rekomendasi dimaksud adalah dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan LAZ atau perwakilan LAZ.
- 1.3 Verifikasi faktual dimaksud adalah pemeriksaan terhadap kebenaran antara data dengan kondisi sebenarnya.
- 1.4 Data pendukung dimaksud adalah dokumen pengajuan rekomendasi dan bukti-bukti tertulis hasil verifikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.1.3 Alat perekam suara dan gambar
- 2.1.4 Sarana transportasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 2.2.2 Surat tugas verifikator
- 2.2.3 Data pengajuan rekomendasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

- 3.4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur mengenai pemberian rekomendasi pembentukan lembaga amil zakat, atau

4.2.2 Prosedur mengenai pemberian rekomendasi pembentukan perwakilan lembaga amil zakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait pemberian rekomendasi

3.1.2 Fikih zakat

3.1.3 Manajemen zakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca data

3.2.2 Menganalisa data

3.2.3 Komunikasi yang efektif

3.2.4 Teknik wawancara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan verifikasi

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



FAUZIYAH